

Sosialisasi “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi” kepada Siswa/Siswi Kelas VI SDN 2 Karangduren

Tri Yulianti¹, Effendi Simanjuntak², Marlia Hafny Afrilies³, Hadi Jayusman⁴,
Purwono⁵

Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto¹⁻³
Program Studi Sistem Informasi, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto⁴
Program Studi Informatika, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto⁵
Email: triyul213@gmail.com¹, effendi@uhb.ac.id², marliahafny@uhb.ac.id³,
hadijayusman@uhb.ac.id⁴, purwono@uhb.ac.id⁵

ABSTRACT

This article examines socialization efforts with the title "Protection of Children from Violence and Discrimination" at SD Negeri 2 Karangduren. The main focus is to increase sixth-grade students' understanding of issues of violence and discrimination. The introduction describes the urgency of protecting children from the long-term impacts of violence and discrimination, while the research method includes a preparatory stage through observation and interviews. Implementation of activities includes delivering material through lectures and visual media, such as PowerPoint and animated videos. The results showed active student participation but also faced obstacles, such as lack of cooperation on the part of some students and technical obstacles. However, the use of technology and direct interaction creates an effective learning atmosphere. The conclusion highlights students' deep understanding of the concepts of violence and discrimination, supported by active participation and the use of learning media. As a suggestion, it is recommended to continue socialization activities and ongoing support from the school. The results are expected to form a positive child protection culture in the educational environment.

Keywords: *community service, socialization, child protection, violence, discrimination*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji upaya sosialisasi dengan judul “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi” di SD Negeri 2 Karangduren. Fokus utama adalah meningkatkan pemahaman siswa kelas VI terkait isu kekerasan dan diskriminasi. Pendahuluan menggambarkan urgensi perlindungan anak dari dampak jangka panjang kekerasan dan diskriminasi, sementara metode penelitian mencakup tahap persiapan melalui observasi dan wawancara. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyampaian materi melalui ceramah dan media visual, seperti powerpoint dan video animasi. Hasilnya menunjukkan partisipasi aktif siswa, namun juga menghadapi hambatan, seperti kurangnya kerjasama sebagian siswa dan kendala teknis. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dan interaksi langsung menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Kesimpulan menyoroti pemahaman mendalam siswa terhadap konsep kekerasan dan diskriminasi, ditunjang oleh partisipasi aktif dan pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai saran, disarankan kelanjutan

* Tri Yulianti
Email: triyul213@gmail.com



kegiatan sosialisasi dan dukungan berkelanjutan dari pihak sekolah. Hasilnya diharapkan membentuk budaya perlindungan anak yang positif di lingkungan Pendidikan

Kata kunci : pengabdian masyarakat, sosialisasi, perlindungan anak, kekerasan, diskriminasi

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan realitas yang memerlukan perhatian serius (Prastya et al., 2023) oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka melindungi hak-hak fundamental generasi mendatang. Fenomena ini tidak terbatas pada tindakan fisik semata, seperti pemukulan, tetapi juga melibatkan bentuk-bentuk pelecehan emosional dan seksual (Layliyah et al., 2022; Siregar et al., 2020) yang berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Astuti & Taufiqqurachman, 2023; Harefa, 2020; Jayanti & Hidayat, 2023).

Anak pada hakikatnya belum mampu untuk melindungi dirinya, mereka masih memerlukan perlindungan dari segala tindakan yang merugikan mental, fisik, dan sosial dalam kehidupan mereka (Tumuju, 2023). Hal yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas adalah dengan mengasuh, mengayomi, dan mendidik anak (Disemadi & Wardhana, 2020), karena anak menempati posisi strategis sebagai peluang emas tumbuh kembang suatu bangsa (Andayani et al., 2021; Aryani & Elhada, 2021; Jamaludin, 2021).

Artikel terdahulu menyatakan bahwa menurut Pasal 1 Angka 16 UU No. 35 Tahun 2014, Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Susanti & Monica, 2020). Tak dapat dipungkiri, kekerasan pada anak kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, entah itu di lingkungan rumah, di sekolah, atau melalui interaksi daring (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020; Zanah et al., 2023).

Seiring dengan kekerasan, diskriminasi juga muncul sebagai ancaman serius terhadap anak-anak. Bentuk-bentuk diskriminasi seperti perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau kondisi kecacatan dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan menciptakan lingkungan yang adil bagi setiap anak.

Dalam melihat kedua tantangan tersebut, perlindungan anak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Perlindungan anak tidak hanya mencakup langkah-langkah konkret untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Bab XA terutama Pasal 28B ayat (2) bahwa "Setiap anak memiliki hak untuk hidup, pertumbuhan dan perkembangan dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Faridah & Afiyani, 2019). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi mengenai "Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi" menjadi langkah proaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa/siswi kelas VI SDN 2 Karangduren terkait isu-isu kritis ini.

Sosialisasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap permasalahan kritis tersebut (Wiarti et al., 2021). Dalam artikel terdahulu dikatakan bahwa penyebab banyaknya korban kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan

masyarakat terutama anak-anak agar terhindar dari tindak pidana kekerasan (Johar et al., 2021).

Dalam sosialisasi ini, narasumber akan menyampaikan materi secara lisan dengan ceramah, didukung oleh presentasi visual menggunakan *powerpoint*, serta melibatkan siswa secara aktif dengan menayangkan video animasi terkait materi. Siswa juga akan diajak untuk berpartisipasi aktif, maju ke depan, dan memperagakan bentuk kekerasan dan diskriminasi yang tidak boleh dilakukan. Melalui interaksi ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari.

Walaupun partisipasi langsung orang tua dan guru tidak terjadi dalam kegiatan sosialisasi ini, harapannya adalah bahwa dukungan moral dan pemahaman mereka akan memperkuat pesan yang disampaikan dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di sekolah dan di rumah. Kesadaran bersama akan pentingnya mendidik anak-anak tentang keberagaman, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan juga akan ditekankan sebagai langkah preventif dan edukatif. Hasil dari kegiatan ini diharapkan tidak hanya menciptakan kesadaran, tetapi juga melahirkan langkah konkret dalam melibatkan semua pihak dalam melindungi anak-anak dari dampak buruk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, penanganan masalah ini di SD N 2 Karangduren akan menjadi bagian penting dari upaya perlindungan anak secara keseluruhan, menciptakan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan anak-anak yang sehat, bahagia, dan berdaya.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi ini dipersiapkan sebaik mungkin supaya dapat terselenggara dengan lancar sesuai harapan. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi ini dibagi menjadi 2 tahapan yaitu:

2.1 Tahap Persiapan

Kami melakukan survei lapangan selama satu minggu sebelum membuat rencana kegiatan, yaitu pada 30 Januari - 5 Februari 2023. Metode yang digunakan dalam tahap persiapan ini yaitu:

1. Observasi. Observasi adalah proses mengamati dan mencermati secara sistematis untuk mengumpulkan data (Suraya et al., 2022). Kami melakukan pengamatan dan orientasi untuk mendapatkan gambaran mengenai geografis dan geologis, potensi, faktor-faktor sosiologis masyarakat serta hal-hal yang dianggap perlu dan berhubungan erat dengan masalah pendidikan di daerah Karangduren.
2. Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab sepihak secara sistematis melalui panduan kuesioner dan berlandaskan pada tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat (Dewi et al., 2022). Dalam hal ini, kami melakukan wawancara kepada pemimpin formal dan non formal dari daerah Karangduren. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai daerah pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga mampu memahami karakteristik masyarakat.

Setelah melihat kondisi masyarakat dan lingkungan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja dengan observasi dan wawancara, akhirnya kami menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Karangduren dengan kegiatan sosialisasi yang berjudul "Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi di SD N 2 Karangduren". Setelah tema sudah ditentukan, hal berikutnya yang dilakukan adalah mempersiapkan materi sesuai tema.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaan sosialisasi ini, metode yang digunakan adalah metode ceramah dilengkapi dengan video edukasi. Metode ceramah disini yaitu narasumber menyampaikan

materi pengabdian masyarakat secara langsung kepada masyarakat, dan setelah itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan (Napitu & Matondang, 2021). Dalam pelaksanaannya, narasumber akan menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menayangkan video edukasi dalam bentuk animasi kepada peserta sosialisasi. Penayangan video edukasi dalam bentuk animasi ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam memahami bentuk dan contoh tindakan kekerasan dan diskriminasi yang tidak boleh dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, disebutkan dalam artikel oleh (Indah Muzdalifah et al., 2023) bahwa video edukasi dengan bentuk audio visual dapat meningkatkan pemahaman siswa pada sebuah materi pembelajaran, siswa lebih tertarik untuk memperhatikan karena pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya (Arnidha & Puspito, 2022).

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Program sosialisasi “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi di SD N 2 Karangduren” yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen Universitas Harapan Bangsa, telah memberikan dampak positif pada peserta sosialisasi. Efendi Simanjuntak dan Marlia Hafny Afrilies merupakan dosen hukum yang memahami sekali tentang perlindungan hukum, sedangkan Hadi Jayusman dan Purwono merupakan dosen dari Fakultas Teknologi yang juga berkontribusi pada materi diskriminasi yang mungkin pada dunia digital. Mahasiswa yang terjun langsung sebagai narasumber yaitu Tri Yulianti yang merupakan mahasiswa dari Prodi Hukum Universitas Harapan Bangsa.

Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis, 9 Februari 2023, di ruang kelas VI SD Negeri 2 Karangduren, dengan durasi 120 menit, dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Peserta yang aktif mengikuti sosialisasi ini adalah siswa/siswi kelas VI SD Negeri 2 Karangduren, dengan jumlah total peserta sebanyak 13 anak.



Gambar 1. Narasumber menjelaskan materi sosialisasi

Dalam penyampaian materi, narasumber dengan bijak memanfaatkan media *powerpoint* yang ditampilkan melalui layar proyektor. Penggunaan media ini tidak hanya memberikan kejelasan visual tentang materi, tetapi juga menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan menghibur. Dengan memasukkan gambar, grafik, dan video edukasi, narasumber mampu menggambarkan konsep-konsep kekerasan dan diskriminasi dengan jelas.

Pentingnya memanfaatkan teknologi, seperti proyektor dan *powerpoint*, dalam penyampaian materi terbukti efektif untuk menarik perhatian siswa sejak awal. Hal ini menciptakan ikatan emosional terhadap topik yang dibahas, meningkatkan daya serap

informasi, dan membantu siswa memahami konsep-konsep sulit melalui penggambaran visual.

Lebih dari sekadar penyampaian informasi, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kelas VI untuk berpartisipasi aktif. Beberapa siswa dengan antusias maju ke depan, menyebutkan, serta mencontohkan bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi yang seharusnya tidak dilakukan kepada teman-teman mereka. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam dan mendorong siswa untuk bersama-sama mencegah perilaku tersebut di lingkungan sekolah.



Gambar 2. Beberapa siswa berpartisipasi aktif dalam sosialisasi

Meskipun demikian, beberapa hambatan juga dihadapi selama sosialisasi. Salah satu hambatan yang muncul adalah kurangnya kerjasama dari sebagian siswa, yang mungkin tidak sepenuhnya kooperatif dalam kegiatan ini. Selanjutnya, terdapat kendala teknis seperti sulitnya menghubungkan proyektor dan *speaker*, yang sedikit memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Dalam penyampaian materi, narasumber memanfaatkan media *powerpoint* yang ditampilkan pada layar proyektor. Hal ini juga dapat menjadi upaya pengenalan informasi yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa-siswi kelas VI SD N 2 Karangduren. Media *powerpoint* tidak hanya memberikan kejelasan visual tentang materi yang disampaikan, tetapi juga menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan menghibur. Dengan penggunaan gambar, grafik, dan video edukasi, narasumber dapat menggambarkan dengan jelas konsep-konsep yang berkaitan dengan kekerasan dan diskriminasi.

Pentingnya memanfaatkan teknologi seperti proyektor dan *powerpoint* dalam penyampaian materi adalah untuk menarik perhatian para siswa sejak awal, menciptakan ikatan emosional terhadap topik yang dibahas, dan meningkatkan daya serap informasi. Penggunaan media tersebut juga dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep-konsep sulit melalui penggambaran visual yang mendukung penjelasan narasumber.

SIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi di SD N 2 Karangduren”, dapat disimpulkan bahwa siswa/siswi kelas VI SD Negeri 2 Karangduren berhasil mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep kekerasan dan diskriminasi. Partisipasi aktif mereka dalam diskusi dan simulasi tindakan kekerasan menunjukkan efektivitas penggunaan media *powerpoint* dan proyektor dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan dinamis. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya kerjasama sebagian siswa dan kendala teknis. Harapannya, kegiatan ini menjadi landasan untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi siswa dalam mencegah tindakan kekerasan dan diskriminasi, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan positif anak-anak di masa depan.

SARAN

Pembentukan budaya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan. Mahasiswa sebagai pelaksana sosialisasi dapat terus memperkuat peran sebagai agen perubahan dengan berpartisipasi dalam kegiatan serupa secara rutin. Bagi siswa-siswi SD, disarankan untuk aktif mengikuti sosialisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, membangun kebiasaan positif, dan membentuk budaya perlindungan anak. Pihak sekolah perlu terus mendukung kegiatan sosialisasi ini secara konsisten, memastikan partisipasi siswa, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan budaya perlindungan anak di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonitta, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 104–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>
- Arnidha, Y., & Puspito, D. R. A. (2022). Pelatihan Pembuatan Video Animasi pembelajaran Kreatif Dan Inovatif Menggunakan Powtoon Bagi Guru SD. *Jurnal Bagimu Negeri*, 6(1), 16–22. <https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v6i1.1719>
- Aryani, D. E., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan pada Anak; Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya. *ISTIGHNA Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.33853/istighna.v4i2.132.g116>
- Astuti, N. K., & Taufiqqurachman, T. (2023). Analisis Korban Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Rumah Faye Kota Batam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4234>
- Dewi, E. R., Mubaroq, M. H., & Febriani, D. (2022). Penerapan Metode *Door to Door* Dalam Pendampingan Gizi Balita Stunting di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan ITEKES Cendekia Utama Kudus*, 5(2). <http://jpk.jurnal.stikeskendekiautamakudus.ac.id>
- Disemadi, H. P., & Wardhana, R. P. (2020). Perlindungan Anak Panti Asuhan terhadap Kekerasan di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 197–207. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32866>
- Faridah, S., & Afiyani, L. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163–176. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>
- Harefa, M. (2020). Peranan Gereja Mengatasi Kekerasan yang Dialami Remaja dalam Keluarga. *Magnum Opus Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 1(2), 112–125. <http://e-journal.sttikat.ac.id/index.php/magnumopus/article/view/50>
- Indah Muzdalifah, Susi Handayani, & Rizki Novedra. (2023). Sosialisasi Animasi Upin Ipin Versi Bahasa Inggris Di Sd It Albirru Pekanbaru. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(12), 7047–7058. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i12.5575>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Jayanti, R. D., & Hidayat, O. (2023). Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Terhadap Pencegahan Bullying di Lingkungan Sosial. *Judika: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Komunikasi*, 1(2), 95–107. <https://doi.org/10.30743/jdkik.v1i2.7491>

- Johar, O. A., Fahmi, & Iqsandri, R. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning*, 274–285.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>
- Napitu, U., & Matondang, M. K. (2021). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro di Kelurahan Bah Kapul. *Communnity Development Journal*, 2(2), 232–241.
- Prastya, A. T., Putri, T. A., Daulia, A., Fitriyani, I., & Amanda, T. (2023). Pengaruh Kebijakan Perlindungan Hukum pada Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur. *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 208–212.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XIV(1), 1–14.
- Suraya, R. G., Kayyis, A., Firmansyah, R., Muchyidini, A., & Bagas, G. (2022). Sosialisasi Penggunaan Sosial Media Yang Baik Dalam Menanggulangi Berita Hoax. *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2(1), 30–37.
- Susanti, E., & Monica, D. R. (2020). Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(3), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.37295/jpdw.v1i3.38>
- Tumuju, L. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua. *Lex Administratum*, XIII(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/52612>
- Warti, J., Akrial, Z., & Fudika, M. Dela. (2021). Peningkatan Pemahaman Terkait Regulasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Narkotika Melalui Sosialisasi di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar. *Al-Khidmat*, 4(2), 101–105. <https://doi.org/10.15575/jak.v4i2.12344>
- Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULILALBAB:JurnalIlmiahMultidisiplin*, 3(1), 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2514>